

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam hubungannya dengan orang lain, manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan-hubungan antara hak dan kewajiban antara sesama manusia, untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang mungkin terjadi. Tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat disebut muamalah. Muamalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat alat keperluan jasmaniyah dengan cara yang paling baik.¹

Manusia dapat hidup lebih baik jika ia mau berusaha dan bekerja secara profesional. Melalui pekerjaan yang ditekuninya ia dapat memperoleh hasil untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam QS. Al-Taubah/09 : 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*

Dari uraian diatas bank sampah hamdalah merupakan suatu kegiatan yang bisa memberdayakan masyarakat dan bisa mengembangkan perekonomian masyarakat, hal ini karena melakukan suatu kegiatan pengumpulan sampah yang dilakukan oleh

¹Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 16

masyarakat bujukan dan dikumpulkan ke bank sampah hamdalah ketika mengumpulkan sampah itu akan mendapatkan uang dari sampah yang dikumpulkan tersebut sehingga hal itu tentu bernilai ekonomi, dari sampah itu dipilah untuk dijadikan berbagai hal yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia dituntut untuk berusaha atau bekerja jika dia menginginkan kehidupan yang layak. Tidak ada alasan seseorang untuk tidak bekerja, baik itu dia bekerja dengan usahanya sendiri maupun bekerja dengan orang lain. Pekerjaan bagi manusia adalah suatu kebutuhan hidup, karena dengan bekerja seseorang itu dapat mandiri serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Banyak orang yang memiliki modal tapi tidak bisa menggunakannya untuk usaha. Dan banyak pula orang yang tidak mempunyai modal tetapi mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Mereka harus bekerjasama satu sama lain untuk dapat menciptakan suatu hubungan timbal balik yaitu antara pemilik modal dengan yang membutuhkan pekerjaan.

Adanya kerjasama antara pemilik modal dengan pekerja, maka Pengusaha dapat mendapatkan laba dari hasil usahanya dan pekerja mendapatkan upah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun, terkadang pengusaha dan pekerja kurang memahami tata cara pengupahan dan upah yang sesuai Syari'at Islam serta kerjasama yang bersifat saling tolong menolong layaknya antara majikan dan buruh. Sehingga, dalam sebuah pekerjaan tidak ada pihak yang dirugikan.

Usaha kerjasama yang dimaksudkan adalah yang bersifat saling menguntungkan, dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup bersama baik bagi

pengusaha maupun bagi pekerja. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak, dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan dipihak lain. Hal demikian dilakukan guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah. Kegiatan itu dalam literatur fiqh disebut dengan akad *Ijarah al-amal*, yaitu dengan objek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang berada dalam tanggungan mu'jir yang bersifat tidak tertentu secara fisik.²

Pengupahan karyawan atau pekerja tersebut merupakan bentuk pemberian kompensasi berupa gaji yang diberikan oleh majikan kepada karyawan. Kompensasi tersebut bersifat financial dan merupakan yang utama dari bentuk-bentuk kompensasi yang ada bagi karyawan. Karena gaji yang diterima karyawan berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan. Sedangkan bagi perusahaan, upah yang diberikan kepada karyawan berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi atau usaha perusahaan tersebut. Maka, hubungan antara pengusaha dengan pekerja harus terjaga baik dan saling memahami kebutuhan masing-masing. Majikan harus memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan si pekerja tersebut dan pekerja harus bekerja secara professional.

Oleh karena itu, yang seharusnya menjadi dasar penentuan upah dari seorang majikan kepada seorang karyawan/pekerja adalah manfaat yang diberikan, sedangkan

²Mudaimullah, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 288

tenaga dapat dianggap sebagai sarana pendukung dalam rangka untuk mendapatkan manfaat dari seorang pekerja.³

Secara universal praktek pengupahan atau penggajian ini hendaknya memenuhi konsep keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu buruh maupun majikan. Kemudian bentuk dari keadilan itu juga sangat banyak, keadilan dalam hal jam kerja, keadilan dalam hal porsi kerja, keadilan dalam hal jumlah upah atau gaji, dan keadilan dalam hal jaminan kesejahteraan lainnya. Praktek pengupahan selain memenuhi konsep keadilan juga harus berorientasi terhadap profesionalitas dan senioritas sumber daya manusi. Oleh karenanya karyawan yang lebih profesional dan senior tentunya dalam soal tanggungjawab dan kualitas tentunya dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dapat melaksanakan dengan baik.

Adanya kejelasan dan terperinci ketentuan-ketentuan dalam hal konsep keadilan dalam pengupahan tersebut maka diharapkan setiap pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing. Pihak pekerja di satu sisi wajib menjalankan pekerjaan yang menjadi tugasnya sesuai dengan transaksi yang ada, disisi lain ia berhak mendapatkan imbalan berupa gaji sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Berdasarkan prinsip keadilan upah dalam masyarakat akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja dan majikan. Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat minimum ini sewaktu-

³Dwi Condro Triono, *Ekonomi Pasar Syariah*, (Yogyakarta : Irtikaz, 2016), 284

waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup. Tingkat maksimumnya tentunya akan ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya dan akan sangat bervariasi.⁴

Mebel HJ Saleh merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk contoh kegiatan industrial yang ada di Pamekasan yang terletak di Desa Kacok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Madura. Mebel HJ Saleh adalah sejenis usaha/toko yang menjual barang-barang perabotan rumah tangga, bupet, meja, kursi, lemari, Springbad, dan lain-lain. Kemudian Mebel HJ Saleh juga bergerak di bidang jasa pesanan bagi pelanggan yang membutuhkannya.

Mebel HJ Saleh seperti halnya bentuk hubungan industrial lainnya yang di dalamnya terdapat pihak pemilik/majikan dan pihak pekerja/ karyawan. Oleh karena itu pemilik Mebel HJ Saleh juga mengatur masalah jam dan hari kerja bagi karyawannya. Jam kerja semua karyawan dimulai pada pukul 08.00-16.00 WIB, dengan total jam kerja 9jam/hari. sedangkan dalam seminggu karyawan hanya bekerja 6 hari saja mulai hari Senin-Sabtu, dan hari Minggu para karyawan diliburkan. Jadi kalau di total jumlah hari kerja para karyawan yaitu 26 hari dalam satu bulan kerja.

Mebel HJ Saleh juga mempunyai sistem dalam pengupahan karyawannya, yaitu dengan memberikan upah karyawannya perbulan dan uang untuk logistik perhari setiap kali masuk kerja. Selain itu dalam hal melakukan pekerjaannya setiap karyawan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dan semua karyawan mendapat bagian upah yang sama. Dalam artian pemberian upah yang dilakukan oleh

⁴Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 2011), 365

pemilik Mebel HJ Saleh tersebut tidak berdasarkan porsi kerja atau porsi tanggung jawab dari masing-masing karyawan tersebut. Namun bagi karyawan yang sudah lama atau senior dalam pemberian upah bonus lebih tinggi dari pada junior. Pada mebel HJ Saleh dalam pengupahan bagi karyawan ada dua jenis yaitu gaji pokok dan bonus.

Berdasarkan hasil wawancara sementara untuk mendapatkan gambaran tentang mebel HJ Saleh dengan bapak Ali Muddin salah satu karyawan di mebel HJ Saleh ditanya tentang kesejahteraannya saat ini ia menyatakan “Alhamdulillah secara pribadi dalam masalah kesejahteraan saya sejak saya bekerja di mebel HJ Saleh ini, kebutuhan sehari-hari saya sudah terpenuhi misalnya membeli beras, lauk pauk, dan uang saku sekolah anak saya sudah dapat saya rencanakan dalam satu bulan. Jadi berkat saya bekerja di mebel HJ Saleh ini sangat membantu saya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saya kata orang Madura (*tak sang posang se nyareah belanjeh*) tidak repot dalam mencari belanja setiap harinya.⁵

Berdasarkan permasalahan di atas maka dari itu penulis tertarik meneliti mengangkat judul penelitian yang berjudul: “**Analisis Sistem Pengupahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Mebel HJ Saleh Pamekasan**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian, maka fokus penelitian yang akan penulis kemukakan dalam proposal penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengupahan karyawan yang ada di Mebel HJ Saleh Pamekasan ?

⁵Ali Muddin, wawancara sementara untuk mendapatkan gambaran Mebel HJ Saleh, jam 8.30, hari tanggal 4 tahun 2021.

2. Apakah sistem pengupahan karyawan pada Mebel HJ Saleh Pamekasan sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan untuk mencapai tujuan yang secara tersirat ada dalam fokus penelitian. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan karyawan yang ada di Mebel HJ Saleh Pamekasan.
2. Untuk mengetahui sistem pengupahan karyawan pada Mebel HJ Saleh Pamekasan sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam Islam

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya untuk hal-hal berikut:

1. Kegunaan Teori

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana implementasi ilmu pengetahuan bagi perkembangan dunia perekonomian dan dapat menambah wawasan pengetahuan peneliti mengenai sistem pengupahan.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis penelitian ini diantara lain:

a. Bagi IAIN Madura

Penelitian ini sebagai suatu sumbangsih pemikiran terhadap literatur perpustakaan yang dapat dibaca oleh mahasiswa dalam memperkaya referensi baik hal itu untuk keperluan penelitian maupun tugas akademik.

b. Bagi Peneliti

Sebagai calon karyawan atau tenaga kerja bahkan calon Pengusaha, penelitian ini akan menjadi pengalaman yang berharga dan menambah wawasan pengetahuan serta digunakan sebagai syarat tugas akhir guna memperoleh gelar akademik di bidang Pendidikan Ekonomi, dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut sehingga diharapkan bisa menambah khasanah keilmuan bagi penulis dan bagi pembaca umum.

c. Bagi Toko mebel HJ Saleh Pamekasan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mebel HJ Saleh Pamekasan sebagaimana berikut:

- 1) Sebagai kontribusi pemikiran yang bersifat membangun segala konsep-konsep yang ada (*konstruktif*), sehingga dapat memberikan sumbangsih yang besar bagi kemajuan dan pengembangan penjualan barang.
- 2) Sebagai masukan dan bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas Toko mebel HJ Saleh Pamekasan.
- 3) Sebagai salah satu bahan solusi terhadap permasalahan pengupahan karyawan.

d. Bagi peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan Semoga penelitian ini dapat dijadikan arahan dan petunjuk untuk penelitian selanjutnya yang lebih relevan

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini digunakan untuk menjelaskan dan menghindari kesalahan pemahaman atau kesalahan penafsiran pembaca, sehingga peneliti perlu memperjelasnya.

1. Analisis

Motivasi adalah dorongan atau rangsangan yang diberikan kepada seseorang agar memiliki kemauan atau bertindak.⁶ Motivasi disini adalah suatu hal yang diberikan terhadap seseorang sehingga orang tersebut mau ataupun terdorong melaukakan sesuatu

2. Sampah

Analisis adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya.⁷

3. Sistem pengupahan

Sistem pengupahan adalah cara yang digunakan dalam mengupah karyawan di Toko mebel HJ Saleh Pamekasan

4. Meningkatkan kesejahteraan karyawan

Meningkatkan kesejahteraan karyawan adalah menambah pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari

⁶ Budi Rahwanto, *Iklim dan Motivasi Berprestasi Serta Pengaruhnya terhadap Kinerja*, Cetakan 1 (Agustus, 2020).⁵

⁷ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gita Media Press, 2000), 50

5. UD Mebel HJ Saleh Pamekasan

UD Mebel HJ Saleh Pamekasan adalah perusahaan mebel yang bergerak dalam jual beli dan penerimaan pesanan perobotan rumah tangga.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian Tujuan kajian terdahulu adalah untuk memberikan kerangka kajian empiris dan kajian teoritis bagi permasalahan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi, serta dipergukan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah. Sejauh pengetahuan peneliti, sudah banyak peneliti tentang sistem pemberian upah

- 1 Bayu Trisno, “*Sistem Upah Buruh Tani di Desa Kedungsari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penetapan upah sudah jadi adat setempat, adat penetapan upah ini didasarkan kepada harga beras di pasar dan perhitungannya didasarkan pada banyaknya waktu bekerja buruh. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang sistem penetapan upah. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdul Asis, membahas tentang penetapan upah yang didasarkan pada banyaknya waktu bekerja buruh. Sedangkan dalam penelitian ini yang dilakukan di Palengaan Kabupaten Pamekasan membahas tentang penetapan upah berdasarkan pada jenis upah yang diberikan.⁸
- 2 Erwin Dwi Cahyo, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Angkut di Pasar Selasaan Pamekasan*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

⁸Bayu Trisno, *Sistem Upah Buruh Tani di Desa Kedungsari Kabupaten Magelang Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta, Fak. Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, 2017

bahwa transaksi (akad) pengupahan buruh angkut di pasar selasaan secara umum sudah sesuai dengan hukum Islam baik yang sudah berlangganan maupun yang belum berlangganan karena sudah memenuhi syarat dan rukun ijarah. Besaran upah yang diterima oleh para buruh angkut baik yang sudah berlangganan maupun yang belum berlangganan secara umum sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi unsur keadilan, suka sama suka dan tidak ada yang merasa dirugikan diantara kedua pihak. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang penetapan upah. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Misgito, membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap besar upah yang dilakukan oleh para buruh. Sedangkan penelitian yang dilakukan di Baranti Kab. Sidrap mengacu pada etika bisnis Islam tentang upah yang diterima oleh para buruh.

- 3 Angga Wijaya, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejasari Kota Banjar Jawa Barat". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani yang terjadi di Desa Rejasari dalam pelaksanaannya pengupahannya dengan cara penangguhan pembayaran upahnya sampai masa panen tiba, hal ini berdasarkan pada adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan diakui, dengan adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak, dalam mengitung besar kecilnya upah yang harus dikeluarkan berdasarkan pada perhitungan jumlah waktu kerja yang telah dikeluarkan oleh pihak buruh.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan

N0	Nama dan Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi yang ditulis oleh Bayu Trisnopada tahun 2015 dengan judul Sistem Upah Buruh Tani di Desa Kedungsari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.	Dalam Penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Bayu adalah membahas tentang sistem penetapan upah	Penelitian yang dilakukan oleh Bayu, membahas tentang penetapan upah yang didasarkan pada banyaknya waktu bekerja buruh. Sedangkan dalam penelitian ini yang dilakukan di Palengaan Kabupaten Pamekasan membahas tentang penetapan upah berdasarkan pada jenis upah yang diberikan
2.	Skripsi yang ditulis oleh Erwin Dwi Cahyo <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Angkut di Pasar Selasaan Pamekasan</i>	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Erwin Dwi Cahyo ini sama-sama membahas tentang penetapan upah	Dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap besar upah yang dilakukan oleh para buruh. Sedangkan penelitian yang dilakukan di Erwin Dwi Cahyo mengacu pada etika bisnis Islam tentang upah yang diterima oleh para buruh
3.	Skripsi yang tulis oleh Angga Wijaya dengan judul <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejasari Kota Banjar Jawa Barat.</i>	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Erwin Dwi Cahyo ini sama-sama membahas tentang penetapan upah	Dalam pelaksanaannya pengupahannya dengan cara penangguhan pembayaran upahnya sampai masa panen tiba

Dari tabel perbedaan dan persamaan penelitian diatas, tidak ada satupun penelitian terdahulu yang sama persis dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh

peneliti, dimana penelitian yang akan dilaksanakan ini membahas hanya fokus membahas tentang Analisis Sistem Pengupahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Mebel HJ Saleh Pamekasan